

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PRAJURIT TNI BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENIADAAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN**

**Maliki Setyawan**  
**Prodi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer**  
maliquibas86@gmail.com

## **Abstrak**

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Penerimaan Warga Negara menjadi seorang Prajurit TNI dilakukan oleh Panitia penerimaan yang dibentuk pada tingkat daerah maupun tingkat pusat melalui tahapan seleksi barulah dilaksanakan pendidikan Pertama untuk dibentuk menjadi seorang militer dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan agar prajurit tersebut memiliki jiwa sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan 11 Azas kepemimpinan sebagai bekal pokok dalam membentuk karakter prajurit. Namun pada kenyataannya ada beberapa oknum Prajurit TNI yang memiliki disiplin yang lemah dan pada akhirnya melakukan pelanggaran hukum yang selanjutnya diproses di Pengadilan Militer dengan putusan akhir harus menjalankan pidana penjara dan hukuman tambahan dipecat dari dinas keprajuritan. Seorang Prajurit yang telah di pecat tetap masih dapat melakukan upaya Hukum, apabila dalam putusan peninjauan kembali meniadakan hukuman tambahan pemecatan maka prajurit tersebut memiliki hak untuk di angkat kembali menjadi seorang Prajurit TNI tetapi belum diwadhahi oleh aturan yang bersifat administrasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dari berbagai sumber yang terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Putusan PK yang menghapus pidana tambahan pemecatan dapat dianggap sebagai *novum* (fakta hukum baru) yang membatalkan dasar hukum pemberhentian. Dalam konteks ini, pemecatan menjadi tidak sah, dan secara teori, prajurit tersebut berhak mengajukan permohonan pengangkatan kembali.

**Kata Kunci :** Pengaktifan kembali Prajurit, Peninjauan Kembali, Administrasi Militer

## **Abstract**

*The military is a citizen who is prepared and armed for national defense tasks to face military threats or armed threats. The recruitment of citizens to become TNI soldiers is conducted by a selection committee formed at both regional and central levels through a selection process, followed by initial education to shape them into military personnel equipped with knowledge and skills. This ensures that the soldiers possess the spirit of Sapta Marga, the Soldier's Oath, the 8 Obligations of the TNI, and the 11 Leadership Principles as fundamental provisions in shaping the character of the soldiers. however, in reality, there are some TNI soldiers who have weak discipline and ultimately commit legal violations, which are then processed in the Military Court with the final verdict being imprisonment and an additional punishment of being dismissed from military service. A soldier who has been dismissed can still pursue legal action; if in the review decision the additional penalty of dismissal is revoked, the soldier has the right to be reinstated as an Indonesian National Armed Forces (TNI) soldier; but this has not yet been accommodated by administrative regulations. The data collection method used in this research is information obtained through interviews and document studies from various related sources. The conclusion that can be drawn is that the PK ruling which removes the additional penalty of dismissal can be considered a novum (new legal fact) that nullifies the legal basis for the dismissal. In this context, the dismissal becomes invalid, and theoretically, the soldier is entitled to apply for reinstatement.*

**Keywords:** Reactivation of Soldiers, Review, Military Administration

## PENDAHULUAN.

Putusan Pengadilan merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Untuk itu putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Putusan Hakim tidaklah mungkin memuaskan semua pihak namun Putusan Hakim juga bukan sebuah Putusan yang berasal dari Tuhan melainkan wakil dari Tuhan yang ada di dunia, dalam Hal ini penegakan hukum harus bisa mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran<sup>1</sup>, Kewenangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah memeriksa dan memutus perkara Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah di wilayah hukumnya masing-masing sesuai Pasal 9 jo 10 UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer artinya Pengadilan Militer bukan hanya melaksanakan perintah Undang-Undang bahkan juga mendukung tugas para Komandan Satuan dalam penegakkan hukum. Dalam Hukum Acara Pidana Militer, hak terdakwa atau Oditur untuk menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>2</sup>

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap memiliki tiga kekuatan hukum anatara lain : kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sendirinya memiliki sifat mengikat dan wajib dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Namun berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” artinya bahwa segala putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap masih dapat dilakukan Upaya hukum peninjauan Kembali sepanjang apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain; apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Penerimaan Warga Negara menjadi seorang Prajurit TNI dilakukan oleh Panitia penerimaan yang dibentuk pada tingkat daerah maupun tingkat pusat melalui tahapan seleksi mulai dari

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 41.

pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan dan pengujian sesuai dengan alokasi kebutuhan setelah itu apabila dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan barulah dilaksanakan pendidikan Pertama untuk dibentuk menjadi seorang militer. Definisi militer pada Pasal 46 KUHPM menyebutkan bahwa militer adalah mereka yang memberikan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Prajurit TNI yang sudah diangkat dan ditempatkan ke seluruh satuan di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan satuan masing-masing. Prajurit TNI dibekali dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI dan bagi Perwira ada kode etik Perwira dan 11 azas kepemimpinan serta aturan Perundang-undangan yang mengikat bagi kehidupan militer yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan militer, namun pada kenyataannya ada beberapa oknum Prajurit TNI yang memiliki disiplin yang lemah dan pada akhirnya melakukan pelanggaran hukum yang selanjutnya diproses di Pengadilan Militer dengan putusan akhir harus menjalankan pidana penjara dan hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dalam dinas keprajuritan. Seorang Prajurit yang telah di pecat berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat melakukan upaya Hukum Peninjauan Kembali, namun apabila dalam putusan peninjauan kembali meniadakan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka prajurit tersebut memiliki hak untuk di angkat kembali menjadi seorang Prajurit TNI namun belum ada aturan tertulis yang mengatur ketentuan administrasi tersebut. Perlu adanya Buku Petunjuk ataupun Pedoman tentang bagaimana Hukum Administrasi Militer mengatur pengaktifan kembali Prajurit yang sudah di Pecat berdasarkan Putusan Peninjauan kembali.

## METODE

### 1. Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup> Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pengaktifan kembali prajurit tni Berdasarkan putusan peninjauan kembali terhadap Peniadaan pidana tambahan pemecatan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

#### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 93

yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.<sup>4</sup> Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>5</sup>

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

2. Rancangan Kegiatan

Setiap melakukan penelitian tentunya peneliti melakukan rancangan kegiatan guna untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang pengaktifan kembali prajurit tni Berdasarkan putusan peninjauan kembali terhadap Peniadaan pidana tambahan pemecatan ini yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 3 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Di dalam setiap penelitian tentunya ada ruang lingkup sebagai pembatas terkait peristiwa hukum yang dikaji oleh peneliti pada suatu penelitian. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan pengaturan terhadap mekanisme pengangkatan kembali Prajurit yang sudah dipecat berdasarkan putusan pengadilan pada tingkat Peninjauan kembali, ruang lingkup dalam penelitian ini juga menganalisis terkait dengan PP 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Kemudian objek di dalam penelitian tentang pengaktifan kembali prajurit tni Berdasarkan putusan peninjauan kembali terhadap Peniadaan pidana tambahan pemecatan.

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

<sup>5</sup> *Ibid*

#### 4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun tulisan yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- 5) Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia.
- 6) Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Petunjuk Teknis tentang Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat di Lingkungan TNI AD.

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### b. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang pengaktifan kembali prajurit tni Berdasarkan putusan peninjauan kembali terhadap Peniadaan pidana tambahan pemecatan yaitu studi dokumen. Studi dokumen menjadikan kajian yang mempelajari mengenai berbagai dokumen-dokumen, baik yang berhubungan dengan kaidah perundang-undangan maupun dokumendokumen yang sudah ada. Jadi, di bagian dalam analisis hukum normatif ini peneliti mengerjakan kajian dokumennya berupa menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Prajurit TNI, nanti mengaitkannya dengan buku dan website internet yang terdapat hubungannya dengan Prajurit TNI.

#### 6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang Tinjauan Yuridis pengaktifan kembali prajurit TNI Berdasarkan putusan peninjauan kembali terhadap Peniadaan pidana tambahan pemecatan sebagai berikut:

##### a. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>6</sup> Menurut Kamus Hukum Yuridis berasal dari Yuridisch yang berarti dari segi hukum. Jadi setelah diketahui kedua definisi tersebut tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat untuk memeriksa atau memahami, suatu pandangan atau pendapat dari aspek hukum.

b. Pengaktifan Kembali Prajurit TNI

Pada Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Prajurit TNI dapat diaktifkan kembali dalam dinas keprajuritan apabila dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang. Setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani Dinas Keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Penerimaan Warga Negara menjadi seorang Prajurit TNI dilakukan oleh Panitia penerimaan yang dibentuk pada tingkat daerah maupun tingkat pusat melalui tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan dan pengujian sesuai dengan alokasi kebutuhan setelah itu apabila dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan barulah dilaksanakan pendidikan Pertama untuk dibentuk menjadi seorang militer. Definisi militer pada Pasal 46 KUHPM menyebutkan bahwa militer adalah mereka yang memberikan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

c. Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan KUHP, cara mengetahui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah dengan memastikan sejumlah kriteria sebagai berikut.

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- 3) Putusan kasasi.

Terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung<sup>7</sup>

d. Peninjauan Kembali

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

<sup>7</sup> Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peninjauan Kembali merupakan bentuk upaya hukum luar biasa yang dirancang untuk memperbaiki putusan yang dianggap tidak adil atau keliru. Berbeda dengan banding dan kasasi, yang merupakan upaya hukum biasa, peninjauan kembali dilakukan setelah keputusan pengadilan final. Tujuan utama dari peninjauan kembali adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam putusan akhir, baik karena adanya bukti baru yang signifikan, kekhilafan hakim, maupun perubahan signifikan dalam hukum yang relevan.

e. Pemecatan/Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat adalah pengakhiran dinas kemiliteran oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota militer karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak diberikan rawatan purnadinas.<sup>8</sup>

7. Teknik Analisis

Setelah berhasil mengumpulkan data, proses selanjutnya adalah menganalisisnya melalui metode kualitatif. Metode ini melibatkan gabungan antara studi literatur dan observasi lapangan untuk menafsirkan serta membahas data primer yang sudah dikumpulkan dan diproses secara menyeluruh. Pendekatan ini menghasilkan informasi deskriptif berdasarkan apa yang diungkapkan oleh para responden, baik melalui kata-kata tertulis maupun ucapan. Studi literatur yang dijalankan bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan regulasi, ketentuan, preseden hukum, serta literatur rujukan bersama data terkait mengenai Tinjauan Yuridis pengaktifan kembali prajurit TNI Berdasarkan putusan peninjauan kembali terhadap Peniadaan pidana tambahan pemecatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Prosedur Pengangkatan Menjadi Prajurit

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 30 Ayat (1) bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara artinya bahwa Setiap Warga Negara memiliki hak untuk mengabdikan diri menjadi seorang anggota TNI melalui prosedur penerimaan prajurit yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lebih lanjut proses penyediaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib. Tentunya proses menjadi seorang prajurit tidaklah mudah ada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi sebagai syarat administrasi antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Satuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>8</sup> Keputusan Kasad Nomor Kep/330/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Juknis tentang Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat di Lingkungan TNI AD

- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. lulus Pendidikan Pertama untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit; dan
- i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Setelah dinyatakan lulus seleksi dan terpilih selanjutnya akan menjalani pendidikan pertama sebagai prajurit siswa. Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan perwira terdiri atas : akademi TNI dan pendidikan Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dengan masukan dari pendidikan menengah; dan sekolah perwira, dengan masukan dari perguruan tinggi. Selanjutnya Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan bintara dengan masukan dari pendidikan menengah dan yang terakhir Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan tamtama dengan masukan dari pendidikan dasar.<sup>9</sup> Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama diangkat menjadi Prajurit dan diberi pangkat pertama sebagai Letnan Dua bagi lulusan pendidikan pertama perwira, Sersan Dua bagi lulusan pendidikan pertama bintara dan Prajurit Dua atau Kelasi Dua bagi lulusan pendidikan pertama tamtama. Pengangkatan Prajurit dan pemberian pangkat pertama dimaksud Letnan Dua oleh Presiden atas usul Panglima, Sersan Dua oleh Panglima, dan Prajurit Dua atau Kelasi Dua oleh Panglima.

Setelah itu Prajurit akan melanjutkan pendidikan Kecabangan sesuai dengan kecabangan dan Matra masing-masing untuk meningkatkan spesialisasinya dibidang Tugas yang akan diembannya setelah selesai melaksanakan pendidikan. Setelah selesai Prajurit tersebut akan di sebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk di gunakan oleh satuan-satuan pengguna.

### **Prosedur Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan**

Pengakhiran Dinas Keprajuritan diatur didalam Bab VI Pemisahan bagian kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI terkait pemisahan. Ada dua ketentuan yang mengatur pengakhiran dinas keprajuritan yakni Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Prajurit Karier diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena: atas permintaan sendiri dan disetujui, telah berakhir masa ikatan dinas, menjalani masa pensiun, tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, beralih status menjadi pegawai negeri sipil, menduduki jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit, gugur, tewas, atau meninggal dunia, tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas, berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.

Sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang ada 3 (tiga) jenis jalur pemberhentian tidak dengan hormat bagi Prajurit TNI antara lain :

#### **1. Melalui Saluran Hukum Disiplin Militer.**

---

<sup>9</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI



Prajurit TNI yang telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan tidak lagi menghiraukan adanya disiplin yang wajib ditaati di Satuan tersebut, walau Satuan telah berupaya untuk membinanya, namun tetap juga mengulangi perbuatannya dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat<sup>10</sup>.

## 2. Melalui Saluran Hukum Pidana Sidang Pengadilan Militer.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta berkeyakinan hukum dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan atas pertimbangan Hakim, Prajurit yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka selain penjatuhan pidana pokok tersebut, maka dapat juga disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer aktif atau pemecatan Prajurit TNI dan selanjutnya diproses secara administrasi apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT). Pemecatan Prajurit TNI dari dinas aktif (diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan) karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 53 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

## 3. Melalui Saluran Hukum Administrasi.

Kewenangan penjatuhan Hukum Administrasi adalah ada pada pejabat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, sehingga apabila penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer terhadap Prajurit TNI tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan, namun Satuan Terdakwa, Ankom atau Papera menilai bahwa Prajurit yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Prajurit maka Satuan dapat memproses secara administrasi Prajurit TNI tersebut untuk dipecat secara administrasi atau pemecatan melalui Saluran Hukum Administrasi karena memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.<sup>11</sup> Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;

<sup>10</sup> Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

<sup>11</sup> Pasal 53 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

- e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
- f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di Satuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau
- h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

Pengajuan pemecatan Prajurit melalui Saluran Administrasi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi Prajurit TNI berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990 tentang administrasi Prajurit ABRI yang telah dicabut dan diganti dimana apabila Putusan Pengadilan menjatuhkan Putusan pidana penjara lebih lama dari 3 (tiga) bulan, Satuan dapat mengajukan pemecatan secara Hukum Administrasi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 justru lebih toleransi dalam pengajuan pemecatan, terhadap Putusan Pengadilan Militer yang tidak dikenakan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan, untuk itu kewenangan Satuan mengajukan pemecatan atas Putusan Pengadilan Militer yang tidak menjatuhkan Putusan tambahan pemecatan dengan syarat Prajurit yang bersangkutan telah dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali oleh Pengadilan Militer ataupun memiliki Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa Prajurit TNI dibentuk dengan biaya Negara yang besar dan Prajurit yang telah dibentuk melalui pendidikan ditugaskan di Satuan untuk menjadi Prajurit yang diandalkan, penuh disiplin dan professional bukan malah sebaliknya, namun Satuan menerapkan syarat formal tadi juga menilai bahwa Prajurit yang bersangkutan mempunyai tabiat atau memiliki perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin kePrajuritan atau TNI. Adapun alasan-alasan Hakim Militer memecat Prajurit TNI, melalui sidang Pengadilan Militer adalah diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan Undang-Undang itu sendiri.
- b. Apabila pidana yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer tidak membuat jera pelaku bahkan cenderung mengulangi perbuatannya atau melakukan kejahatan/pelanggaran lagi, walaupun di depan sidang Pengadilan terdahulu berjanji di depan persidangan untuk tidak melakukan kejahatan lagi (residivis).
- c. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas kePrajuritan TNI dinilai dapat mengganggu kesiapsiagaan Satuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapat berpengaruh pada moril Prajurit dan kadar disiplin Prajurit lainnya di Satuan Terdakwa bertugas.
- e. Terdakwa terbukti sebagai pengedar, atau ikut memproduksi Narkoba (Narkotika dan Psikotropika) serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan yang sah) atau ditemukan Barang Bukti dalam jumlah relatif banyak.

- f. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya tergolong berat seperti Pasal 340, KUHP, 338 KUHP, 365 KUHP, Undang Undang Senjata Api Nomor 12 Drt Tahun 1951.
- g. Terdakwa terbukti meninggalkan Satuan dalam waktu yang terlalu lama sehingga tidak ada lagi kemauan untuk berdinasi sebagai anggota TNI dan juga tidak ada niat untuk kembali ke Satuan lagi (desersi lalu tertangkap oleh petugas dan desersi in absensia).
- h. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak terlalu berat, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin beberapa kali oleh Satuan dan fakta-fakta hukum dipersidangan menunjukkan Terdakwa memiliki tabiat yang merugikan disiplin Prajurit TNI dan perbuatannya tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan norma kehidupan Prajurit, contoh Pasal 284 KUHP, dalam perkara tersebut dapat saja Majelis Hakim menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas TNI.
- i. Terdakwa melakukan perampasan di tempat umum (tertangkap tangan) bahkan diliput kejadiannya oleh media cetak dan elektronik sehingga peristiwa tersebut dibaca/diketahui oleh masyarakat luas.
- j. Terdakwa tetap mempertahankan istri muda (istri kedua) dan tidak lagi bergairah mengurus istri tua (bercerai).

Pemecatan Prajurit TNI oleh Hakim Militer di Pengadilan Militer Tingkat Pertama dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan TNI dan kepentingan Satuan, sehingga oknum TNI yang tidak berdisiplin lagi atau tanpa memperdulikan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI dikembalikan ke masyarakat sehingga tidak berpengaruh terhadap Prajurit TNI lainnya yang tetap siap mengabdikan dirinya kepada Bangsa dan Negara yang dihormati, disegani dan dicintai oleh rakyat dalam tugasnya selaku Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan profesional.

### **Prosedur Pengaktifan kembali menjadi seorang Militer**

Salah satu saluran pemberhentian dengan tidak hormat Prajurit TNI yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini seorang Prajurit yang telah dijatuhi pidana penjara dan disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum baik Banding maupun Kasasi, seperti yang dialami oleh Prada Kxxxxx Ixxxx Lxxxxx yang dijatuhi pidana Pokokm penjara 3 tahun 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan berdasarkan Putusan Kadilmil II-08 Jakarta Nomor 71-k/PM II-08/AD/I/2022 tanggal 25 April 2022, Prada Kxxxxx Ixxxx Lxxxxx melakukan upaya hukum baik banding maupun Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) huruf a bahwa seseorang dapat dipecat karena “dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sesuai dengan ketentuan, Putusan yang berkekuatan Hukum tetap merupakan Putusan yang sudah diterima dan tidak dilakukan upaya hukum atau dapat pula berupa putusan tingkat Kasasi. Oleh karena itu setelah menerima Putusan Kasasi dari Pengadilan harus langsung dilakukan eksekusi berupa menjalani pidana penjara dan satuan melaksanakan administrasi untuk mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat dengan mekanisme yang telah diatur di dalam Keputusan Kasad Nomor

Kep/330/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pemberhentian dengan Tidak Hormat di Lingkungan TNI AD.

Mekanisme yang dilakukan oleh Angkatan Darat dalam menerbitkan keputusan Pemberhentian dengan Tidak hormat yakni Kasad mempelajari dan meneliti administrasi pengusulan PDTH bagi anggota militer TNI AD berdasarkan putusan pengadilan yang telah BHT dengan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran dan keputusan sementara PDTH bagi anggota militer yang berpangkat bintanga/tamtama dari Kotama/Balakpus, selanjutnya Aspers Kasad meneliti dan menyiapkan administrasi pengusulan PDTH bagi anggota militer TNI AD berdasarkan putusan pengadilan yang telah BHT dengan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran dan keputusan sementara PDTH bagi anggota militer yang berpangkat bintanga/tamtama dari Kotama/Balakpus, selanjutnya Kasad menandatangani dan menerbitkan keputusan definitif PDTH bagi anggota militer yang berpangkat bintanga/tamtama paling lama empat belas hari sejak diterimanya pengusulan PDTH berdasarkan putusan pengadilan yang BHT dari satuan bawah. Dalam Hal ini status Prada Kxxxxx Ixxxx Lxxxxx sudah beralih menjadi warga sipil biasa.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Prada MI tidak terhenti sampai dengan disitu, yang bersangkutan tetap melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi yang dijatuhkan terhadap dirinya dan pada akhirnya Putusan Peninjauan Kembali yang dijukan diterima oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 15/PK/MIL/2023 Tanggal 15 September 2023 yang meniadakan hukuman tambahan berupa Pemecatan dari dinas keprajuritan yang berarti Prada Kxxxxx Ixxxx Lxxxxx secara hukum Statusnya kembali menjadi seorang Militer tentunya dengan pengajuan permohonan pengangkatan kembali dari yang bersangkutan kepada Komandan Satuan yang kemudian diteruskan sesuai hierarkinya.

Pada Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pengaktifan Kembali Prajurit hanya diberlakukan dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani Dinas Keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berbeda pada Peraturan Panglima Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia yang mengatur pengangkatan pertama Prajurit TNI. Pengangkatan prajurit siswa menjadi prajurit yang dilaksanakan setelah lulus pendidikan pertama dan pengangkatan siswa menjadi Perwira/Bintara setelah lulus pendidikan pembentukan, Pengangkatan menjadi prajurit disertai dengan penetapan Nomor Registrasi Prajurit dan korps untuk golongan Perwira yang ditentukan oleh Kas Angkatan. Selanjutnya Pelantikan menjadi prajurit bagi yang bersumber langsung dari masyarakat mengucapkan Sumpah Prajurit, untuk Perwira di samping mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira. Peraturan Panglima ini juga mengatur tentang pengangkatan kembali bagi mantan Prajurit sukarela dan mantan prajurit wajib tidak menyebutkan bagi prajurit yang sudah pensiun, mengundurkan diri ataupun di berhentikan dengan tidak hormat. Selain itu aturan ini juga mengatur tentang pengaktifan kembali bagi prajurit dalam hal menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit TNI yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam Batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama Iamanya dua tahun. Kemudian Peraturan Panglima TNI ini juga mengatur tentang penyediaan prajurit yang dilaksanakan melalui penerimaan warga

negara menjadi calon prajurit sukarela, serta pengerahan warga negara menjadi prajurit wajib dan pengangkatan kembali mantan prajurit dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan.

Putusan PK yang menghapus pidana tambahan pemecatan dapat dianggap sebagai *novum* (fakta hukum baru) yang membatalkan dasar hukum pemberhentian. Dalam konteks ini, pemecatan menjadi tidak sah, dan secara teori, prajurit tersebut berhak mengajukan permohonan pengangkatan kembali. Selain itu dalam hukum administrasi negara, jika seseorang dinyatakan tidak bersalah atau pidana tambahannya (dalam kasus ini pemecatan) dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara prinsip hak-haknya harus dipulihkan. Ini dikenal sebagai asas *rehabilitasi*, yang bertujuan mengembalikan nama baik dan status hukum seseorang.<sup>12</sup> Teori hukum menekankan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Jika pemecatan dibatalkan, maka tidak melaksanakan pemulihan status bisa dianggap melanggar prinsip *due process of law* dan keadilan substantif. Sayangnya, belum ada regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengangkatan kembali prajurit dalam konteks ini. Maka, pendekatan yang digunakan biasanya bersifat kasuistik dan berbasis yurisprudensi atau diskresi pimpinan. Meskipun secara hukum ada dasar untuk pengangkatan kembali, keputusan akhir tetap berada di tangan Kepala Staf, Panglima TNI atau Presiden termasuk pertimbangan kebutuhan organisasi, integritas institusi, dan kepentingan strategis nasional.

Seseorang yang diangkat kembali menjadi seorang Prajurit TNI harus didasari pada sumpah Prajurit maupun melalui pendidikan singkat selain itu rawatan kedinasannya pun perlu diperhatikan, apakah hak-haknya dikembalikan selama masa upaya hukum ataukah perhitungan masa dinas dihitungkan mulai dari sejak pengangkatan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap karir dan rawatan kedinasannya. Kenyataan yang terjadi administrasi yang dikeluarkan bagi pengangkatan kembali prajurit tersebut hanya berupa perubahan Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk memberikan kepastian Hukum serta tertib dalam administrasi keprajuritan TNI Angkatan Darat Perlu membuat aturan pelaksana yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan Kembali bagi Prajurit yang telah Pensiun, mengundurkan diri maupun dipecat agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat kekeliruan khususnya bagi pejabat personalia dalam melaksanakan administrasi personel yang secara langsung menangani hal tersebut serta prinsip keadilan dapat ditegakkan sehingga administrasi keprajuritan dapat terselenggara dengan baik.

## Simpulan.

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara artinya bahwa Setiap Warga Negara memiliki hak untuk mengabdikan diri menjadi seorang anggota TNI melalui prosedur penerimaan prajurit yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang ada 3 (tiga) jenis jalur pemberhentian tidak dengan hormat bagi Prajurit TNI antara lain melalui Saluran Hukum Disiplin Militer yakni Prajurit TNI yang telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap

---

<sup>12</sup> Pasal 97 ayat (1) KUHAP

berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat<sup>13</sup>, kemudian melalui Saluran Hukum Pidana Sidang Pengadilan Militer dan melalui Saluran Hukum Administrasi.

Pidana tambahan berupa pemecatan yang dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali maka, secara hukum tidak ada lagi dasar pemberhentian bagi prajurit tersebut, dan prajurit tersebut berhak mengajukan permohonan pengaktifan kembali. Namun, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada diskresi pimpinan TNI dan pertimbangan kebutuhan organisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008)

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Peraturan Panglima Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia

Keputusan Kasad Nomor Kep/330/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Juknis tentang Prosedur Penetapan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat di Lingkungan TNI AD

---

<sup>13</sup> Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer